

IMPLEMENTASI IKRAR SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH

by Jumira Warlizasusi

Submission date: 10-May-2023 02:17PM (UTC+0700)

Submission ID: 2089298841

File name: 1228-4214-1-PB.pdf (285.61K)

Word count: 2915

Character count: 17830



IMPLEMENTASI IKRAR SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH

Marice Yuniria¹, Syahrial Dedi², Jumira Warlizasusi³
Pascasarjana HKI Institut Agama Islam Negeri Curup
mariceyuniria5@gmail.com

Abstrak

Ikrar sighat taklik talak merupakan janji seorang suami terhadap istrinya yang poin-poinnya tercantum didalam buku nikah. Naskah ikrar itu pun dirancang secara khusus oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak istri terhadap sikap kesewenang-wenangan suami dalam rumah tangga. Poin-poin yang tertuang dalam ikrar sighat taklik talak tentunya bertujuan untuk menggapai keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Namun pada kenyataannya tidak semua poin yang ada dalam ikrar itu bisa diterapkan untuk membentuk keluarga yang tenang, damai dan tentram. Seperti pada masyarakat yang menikah di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu, ikrar sighat taklik talak hanya diartikan sebatas ucapan janji pada saat akad pernikahan, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut makna dari ikrar sighat taklik itu sendiri dalam kehidupan berumah tangga di desa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber datanya terdiri dari data primer yang diperoleh dari pemahaman masyarakat setempat dan data sekunder yang diperoleh dari literatur yang mendukung. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak semua poin yang tertuang dalam ikrar sighat taklik talak dapat menjadi pedoman dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah bagi pasangan menikah di desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu.

Kata Kunci: Ikrar sighat taklik talak, Keluarga sakinah mawaddah wa rahmah

Abstract

The vow of sighat taklik talak is a promise of a husband to his wife whose points are listed in the marriage book. The text of the pledge was specially designed by the government to protect the wife's rights against the husband's arbitrariness in the household. The points contained in the sighat taklik talak pledge of course aim to reach a family that is sakinah mawaddah wa rahmah. But in reality, not all the points contained in the pledge can be applied to form a calm, peaceful and peaceful family. As in the married community in the village of Tebat Pulau Bermani Ulu, the vow of sighat taklik talak is only defined as saying a promise at the time of the marriage contract, so researchers are interested in further researching the meaning of the sighat taklik pledge itself in married life in the village. This study uses a descriptive qualitative approach. The data sources consist of primary data obtained from the understanding of the local community and secondary data obtained from supporting literature. The results of this study conclude that not all the points contained in the sighat taklik talak pledge can be a guide in forming a sakinah mawaddah wa rahmah family for married couples in Tebat Pulau village, Bermani Ulu district.

Keywords: Pledge sighat taklik talak, family sakinah mawaddah wa rahmah

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang diutamakan dalam Islam dan merupakan wujud penyempurnaan agama bagi umat Islam. Pernikahan juga dipandang sebagai salah satu jembatan untuk meningkatkan silaturahmi diantara manusia. Pernikahan juga mempunyai arti

dan kedudukan yang sangat berarti dalam kehidupan manusia, sebab pernikahan dapat membentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri. Didalam pelaksanaan pernikahan terdapat pembacaan sighat taklik talak setelah prosesi ijab qabul. Ikrar taklik talak berarti “penggantungan talak”. Taklik talak yang telah melembaga di masyarakat dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia diformulasikan dalam bentuk sghat taklik talak yang dicantumkan dalam kutipan akta inilah dimana redaksionalnya ditentukan oleh Departemen Agama, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 ayat (3) Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.¹

Eksistensi taklik talak saat ini banyak melahirkan kontroversi dikalangan masyarakat, karena masih banyak pasangan suami istri yang kurang memahami maksud dari ikrar sighat taklik talak tersebut. Seperti halnya yang terjadi di desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu, berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa setempat didapatkan informasi bahwa mayoritas pasangan yang melaksanakan pernikahan didaerah tersebut tidak memahami apa maksud dari ikrar sighat taklik talak dan hanya sekedar mengikuti kebiasaan yang dilakukan. Hal ini dilatar belakangi rendahnya pendidikan masyarakat dan minimnya pengetahuan tentang syariat.²

Dalam KHI Pasal 3 disebutkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahma. Ketiga sifat ini merupakan prakondisi untuk menuju kehidupan keluarga yang bahagia, sejahtera dan sangat ditekankan oleh Islam. Dan hal tersebut tidak akan tercapai manakala salah satu dari suami istri tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Untuk itu, baik suami maupun istri harus sama-sama berusaha melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tidak mengabaikan hak-hak pasangan. Jika istri tidak melaksanakan kewajibannya dan berlaku nusyuz terhadap suaminya, suami dapat mentalak istrinya karena pada prinsipnya dalam hukum Islam suami yang memiliki hak talak. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa suami juga dapat berlaku nusyuz dan bersikap zhalim kepada istri dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri. Sebagaimana firman Allah surat An-Nisa' ayat 128 yang berbunyi:

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz

¹ Hasanudin, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Medina-Te: Jurnal Studi Islam Vol. 14 No. 1’, 14 (2016), 45–60.

² Iskandar, Perangkat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 06 Desember 2021.

dan sikap acuh-tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Demi menjaga keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap istri dari perbuatan kesewenangan suami, maka biasanya saat pelaksanaan akad nikah, setelah pengucapan ijab qabul dilanjutkan dengan pembacaan sighat taklik talak oleh suami. Seperti halnya pasangan menikah di desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu, tidak jarang ikrar sighat taklik talak hanya sekedar dibacakan atau formalitas saja. Selain itu juga didapatkan informasi dari imam daerah tersebut bahwa semua pasangan yang melangsungkan pernikahan membaca ikrar sighat taklik talak. Baik itu pernikahan yang dilaksanakan tercatat dan diakui dimata hukum negara ataupun yang menikah tidak secara tercatat dalam hal ini nikah siri. Dan ada juga pasangan yang menikah usianya sesuai dengan ketentuan undang-undang tetapi tidak melaksanakan pernikahan secara tercatat. Hal ini disebabkan belum putusnya pernikahan dahulu secara hukum tercatat, jadi pasangan yang demikian melangsungkan pernikahan secara siri atau bawah tangan. Dengan demikian banyak sekali para istri yang ditinggalkan suaminya tanpa kejelasan dan tidak melaksanakan nafkah terhadap istri ataupun anak.³

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat adanya keterkaitan antara **ikrar sighat taklik talak dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah** dan ini merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dikaji. Serta untuk mengetahui peran **sighat taklik talak dalam membentuk keluarga** yang **sakinah mawaddah wa rahmah**. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data yang diperoleh dari data primer berupa wawancara dengan pasangan yang menikah di desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu, dan data sekunder berupa buku, dokumen, artikel, jurnal serta situs di internet yang berguna supaya mendapatkan hasil yang akurat maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dengan metode dokumen, wawancara dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian di analisis dengan menggunakan metode Miles and Hubberman yang terdiri atas *reduksi, display* dan *Verifikasi data*.

³ Jamaludin, Perangkat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 06 Desember 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ikrar Sighat Taklik Talak

a. Pengertian Ikrar Sighat Taklik Talak

Taklik talak berasal dari Bahasa Arab, yakni *allaqo taallaqo* yang berarti “menggantungkan, mengaitkan.”⁴ Maka dari sisi bahasa, taklik talak berarti talak yang digantungkan. Artinya, perceraian atau talak yang digantungkan oleh suami terhadap isteri apabila seorang suami melanggar isi dari taklik talak.⁵

Menurut Sudarsono, taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan terjadinya terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami dan isteri.⁶ Jadi taklik talak merupakan suatu ikrar perjanjian yang dilakukan oleh suami kepada isteri dimana isi perjanjian itu merupakan sebuah cerai/talak yang digantungkan dan bila suami melanggarnya baik salah satu atau seluruhnya maka isteri bisa mengajukan gugatan cerai.

b. Dasar Hukum Ikrar Sighat Taklik Talak

Departemen Agama Republik Indonesia telah menerbitkan akta nikah yang tertuang dalam sighat taklik berdasar pada Q.S Al-Isra’ ayat 34:

Artinya : ... dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.

Maksud dari memenuhi janji ialah melaksanakan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian itu, dengan tidak menyimpang dari ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Di akhir ayat, Allah swt menegaskan bahwa sesungguhnya janji itu harus dipertanggungjawabkan. Orang-orang yang mengkhianati janji, ataupun membatalkan janji secara sepihak akan mendapat pembalasan yang setimpal.⁷

Selain itu juga dijelaskan dalam QS An-Nisa : 128 sebagai berikut :

Artinya: “Jika seorang perempuan melihat kesalahan suaminya atau telah berpaling hatinya, maka tiada berdosa keduanya mengadakan perdamaian antara keduanya, berdamai itulah terlebih baik (dari pada bercerai), (memang) manusia itu berpengarai amat kikir, jika kamu berbuat baik (kepada istrimu). Dan bertakwa sungguh Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Kompilasi Hukum Islam Pasal 46 disebutkan bahwa: Ada tiga poin yang perlu diketahui, Pertama, bahwa esensi dari taklik talak harus sesuai dengan syari’at Islam. Kedua, ketika isi perjanjian di kemudian hari terjadi maka tidak secara otomatis cerai jatuh, namun dalam hal perceraian seorang isteri harus mengajukan gugatan tersebut ke lembaga yang bisa mengurus hal

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 2017) h. 277.

⁵ Khoiruddin Nasution, ‘Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan’, *Unisia*, Vol. XXXI.No. 70 (2008), 333–42.

⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) h.251.

⁷ Tafsiralquran.id, ‘Tafsir Surah Al Isra’ Ayat 34-35’, 2021.

itu. *Ketiga*, bahwa dalam perjanjian taklik bukan hal yang wajib dilakukan dalam setiap pernikahan, namun apabila perjanjian itu sudah dilakukan maka tidak bisa di anulir.⁸

c. Macam-macam Taklik Talak

Dalam bukunya Fikih Sunnah Sayid Sabiq menjelaskan bahwa perjanjian pernikahan yang dinamkan dengan taklik talak dibagi 2 jenis:

- 1) Taklik dimaknai sebagai perjanjian, sebab mengandung arti melakukan suatu pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan. Maka taklik talak tersebut dinamakan dengan ta'liq qasami.
- 2) Taklik yang dimaknai sebagai talak apabila terpenuhinya syarat dalam taklik maka itu dinamakan dengan ta'liq syarti.⁹

2. Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah

a. Pengertian Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah

Dalam bahasa Arab, kata sakīnah mengandung arti tenang, hormat, aman, penuh kasih sayang.¹⁰ Dengan demikian, keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tenteram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta-mencintai dan kasih-mengasahi, di mana suami bisa membahagiakan istri, sebaliknya, istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah, yaitu anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, masyarakat, dan bangsanya. Selain itu, keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.¹¹

Quraish Shihab, menafsirkan mawaddah dengan “jalan menuju terbaikannya kepentingan dan kenikmatan pribadi demi orang yang tertuju kepada mawwadah itu”. Mawaddah mengandung pengertian cinta plus. Menurut Quraish Shihab, pengertian mawaddah mirip dengan kata rahmat, hanya saja rahmat tertuju kepada yang dirahmati.¹²

Untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah ini tidaklah terbentuk dengan otomatis apabila telah menikah saja, tetapi harus ada upaya yang serius dari kedua suami isteri, terutama harus dapat menempatkan posisi di situasi keluarga dan melaksanakan tugas dan kewajiban secara berimbang pula. Keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah tentu ada tanda-tanda atau indikator yang tampak dan dapat dilihat dan disaksikan. Seorang akan

⁸ Hasanudin.

⁹ A Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994) 41-42.

¹⁰ Ahmad Fauzan, Hadi Amroni, *The Concept Of Sakīnah Family In The Contemporary Muslim Generation*, (Al-'adalah, Vol.17, 2020) h.58.

¹¹ Ash Sha'idi, h.24

¹² Quraish Sihab, 'Keluarga Sakinah', *Jurnal Bimas Islam*, 4 (2011), 4.

merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang.¹³

b. Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah

Agar kehidupan suami istri dapat terbangun secara harmonis, hangat, mesra serta dapat mencegah terjadinya perselingkuhan dalam suatu keluarga, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh mereka, antara lain :

1. Menciptakan kondisi rumah tangga yang sejuk, komunikatif dan hangat dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menanamkan sikap qana'ah terhadap keadaan masing-masing.
3. Menanamkan sebuah keyakinan dalam diri pasangan suami istri, bahwa mencari jalan keluar untuk menghilangkan kejenuhan, kebuntuan dan keruwetan pikiran dengan jalan bersenang-senang dengan cara berselingkuh, adalah jalan yang tidak sehat dan tidak selamat. Berusaha dengan maksimal dalam memecahkan masalah kelainan seks, dengan mencari jalan yang sehat dan rasional, seperti berkonsultasi kepada ahlinya.¹⁴

Dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa pemikahan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Rahmah.¹⁵

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis data yang diperoleh tentang implementasi ikrar sighat taklik talak di desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu dapat dijelaskan bahwa :

1. Ikrar sighat taklik talak selalu dibacakan oleh pasangan yang menika di desa Tebat Pulau dalam hal ini dibacakan oleh suami dan beranggapan bahwa hal tersebut merupakan janji atau sumpah suami terhadap istri. Selain itu tidak semua pasangan yang menikah di desa Tebat Pulau memahami tentang ikrar sighat taklik talak serta tidak mengetahui sebenarnya ikrar sighat taklik talak ini fungsinya untuk apa. Jadi pembacaan ikrar sighat taklik talak seperti suatu kebiasaan yang dilakukan oleh pasangan yang melaksanakan pernikahan.
2. Keluarga sakina mawaddah wa rahmah menurut pemahaman pasangan yang menikah di desa Tebat Pulau ialah keluarga yang damai, saling mengerti, berbagi peran atau tugas dalam keluarga. Banyak cara yang dilakukan dalam menjalankan bahtera rumah tangga agar tetap harmonis serta menghindar masalah yang berlarut seperti mencari solusi ketika dihadapkan

¹³ Sumarto Sukatno, Yusefri, 'ANALISIS BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH WA ROHMAH DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUKLINGGAU', July, 2016, 10.

¹⁴ Kasmuri Selamat, *Suami Idaman Istri Impian : Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2007) h.125.

¹⁵ Putri Ayu and others, 'KELUARGA SAKINAH MENURUT PERSPEKTIF AL- QUR ' AN', 02, 2020, 233.

suatu masalah dalam keluarga, duduk bersama untuk membicarakan perselisihan yang ada serta adanya rasa saling memahami antar pasangan.

3. Dalam Setiap point-point yang tercantum pada ikrar sighat taklik talak tentunya berpengaruh dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Karena ikrar sighat taklik talak merupakan janji sumpah suami kepada istri atas apa yang akan dilakukannya. Tentu hal ini menjadi pedoman dalam bersikap ataupun bertindak dalam keluarga dan ikrar sighat taklik talak juga menjadi pengingat bagi suami.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak semua poin yang tertuang dalam ikrar sighat taklik talak dapat menjadi pedoman dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah bagi pasangan menikah di desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu.

Ikrar sighat taklik talak merupakan janji seorang suami terhadap istrinya yang poin-poinnya tercantum didalam buku nikah. Naskah ikrar itupun dirancang secara khusus oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak istri terhadap sikap kesewenang-wenangan suami dalam rumah tangga. Poin-poin yang tertuang dalam ikrar sighat taklik talak tentunya bertujuan untuk menggapai keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Namun pada kenyataannya tidak semua poin yang ada dalam ikrar itu bisa diterapkan untuk membentuk keluarga yang tenang, damai dan tentram.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasanudin, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* Vol. 14 No. 1’, 14 (2016)
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 2017)
- Nasution, Khoiruddin, ‘Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan’, *Unisia*, Vol. XXXI.No. 70 (2008)
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) h.251.
- Tafsiralquran.id, ‘Tafsir Surah Al Isra’ Ayat 34-35’, 2021.
- Said, A Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994)
- Fauzan, Ahmad, Hadi Amroni, *The Concept Of Sakinah Family In The Contemporary Muslim Generation*, (Al’adalah, Vol.17, 2020)
- Sihab, Quraish, ‘Keluarga Sakinah’, *Jurnal Bimas Islam*, 4 (2011), 4.
- Sukatno, Sumarto, Yusefri, ‘ANALISIS BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH WA ROHMAH DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUKLINGGAU’, July, 2016, 10.
- Selamat, Kasmuri, *Suami Idaman Isteri Impian : Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2007)

Marice Yuniria, Syahrial Dedi, Jumira Warlizasusi : Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah

Putri Ayu and others, 'KELUARGA SAKINAH MENURUT PERSPEKTIF AL- QUR ' AN', 02, 2020, 233.

IMPLEMENTASI IKRAR SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.iainnumetrolampung.ac.id

Internet Source

9%

2

repository.iaincurup.ac.id

Internet Source

5%

Exclude quotes On

Exclude matches < 150 words

Exclude bibliography On